



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dapat berjalan efektif dan efisien, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2870) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, teknis penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan standar biaya/honorarium batas tertinggi untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan standar biaya/honorarium batas tertinggi bagi pengelola APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Mei 2013

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan (APBD Kota), merupakan alokasi pendanaan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen penganggaran dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab.

Selain sebagai instrumen penganggaran, APBD juga merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dicerminkan dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Oleh karena itu, agar tercapai efektifitas dan efisiensi anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota, maka dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Teknis sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan kota.

Pedoman Pelaksanaan APBD, digunakan sebagai petunjuk agar dalam pelaksanaan yang sudah diprogramkan dalam perencanaan strategis tidak mengalami hambatan karena adanya multi tafsir terhadap pemahaman suatu peraturan yang berlaku atau karena adanya suatu kebutuhan yang merupakan acuan atau payung hukum sebagai pegangan dalam menjalankan kegiatan, supaya terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga hasil yang dicapai dapat efisien, efektif, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai amanat RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, bahwa pembangunan kota dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kota. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yaitu tercapainya Medan Kota Metropolitan, yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera, maka diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas, efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tantangan utama program pembangunan kota dan anggaran tahun 2013.

Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan utama pembangunan kota tahun 2013 secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang *pro poor, pro job* dan *pro growth* perlu terus ditingkatkan, dengan memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *justice for all*. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan kota.

B. ORGANISASI KEGIATAN

Susunan organisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
3. DPRD adalah DPRD Kota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Kota Medan yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota dan SKPD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
23. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
24. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
25. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
34. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
37. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
38. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
39. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
40. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

42. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
43. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
44. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
47. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
48. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
49. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
50. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
52. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
53. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Peraturan Walikota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
54. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
55. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

56. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
57. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
58. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku BUD.
59. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
60. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh;
61. Daftar Hadir Lembur adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
63. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
64. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
65. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
66. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
67. Harga Satuan adalah uang lembur, honor narasumber dan instruktur, honor pelaksanaan seminar, honor pejabat pengadaan, honor panitia pengadaan barang/jasa, konstruksi, honor pemeriksa barang, standar harga gedung dan sewa rumah, biaya perencanaan, pengawasan, penyusunan/penatausahaan dan koordinasi APBD, pertanggungjawaban APBD serta honor tim Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (TP-TGR).

68. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
69. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II ASAS UMUM PELAKSANAAN APBD

A. ASAS UMUM

1. Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Program kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1(satu) tahun anggaran yang sifatnya strategis dan memiliki nilai manfaat yang besar, dapat dilanjutkan dengan penganggaran pada tahun berikutnya.
3. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam biaya tidak terduga.
4. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
5. Pemerintah Kota dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
6. Dana cadangan disiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

B. STRUKTUR APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah;
3. Pembiayaan.

Ad.1. Pendapatan Daerah

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran. Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.

Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan asli daerah terdiri dari :
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1) Bagi hasil pajak;
 - 2) Bagi hasil bukan pajak;
 - 3) Dana alokasi umum; dan
 - 4) Dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ad.2. Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja yang diklasifikasi menurut urusan terdiri dari :

- a. Belanja urusan wajib adalah :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum;
 - 4) perumahan;
 - 5) penataan ruang;
 - 6) perencanaan pembangunan;
 - 7) perhubungan;
 - 8) lingkungan hidup;
 - 9) kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 11) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - 12) sosial;
 - 13) tenaga kerja;
 - 14) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - 15) penanaman modal;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) kepemudaan dan olahraga;
 - 18) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 19) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - 20) ketahanan pangan;
 - 21) pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - 22) kearsipan ;
 - 23) komunikasi dan informatika;
 - 24) perpustakaan; dan
 - 25) pariwisata.

- b. Belanja urusan pilihan adalah;
 - 1) pertanian, kelautan dan perikanan; dan
 - 2) perindustrian dan perdagangan;
- c. Pengeluaran belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan :
 - 1) pelayanan umum;
 - 2) ketertiban dan ketentraman;
 - 3) ekonomi;
 - 4) lingkungan hidup;
 - 5) perumahan dan fasilitas umum;
 - 6) kesehatan;
 - 7) pariwisata dan budaya;
 - 8) pendidikan; dan
 - 9) perlindungan sosial.
- d. Pengeluaran belanja menurut kelompok dan menurut jenis belanja;
 - 1) Belanja tidak langsung :
 - a) Belanja pegawai/personalia;
 - b) Belanja bunga;
 - c) Belanja subsidi;
 - d) Belanja hibah;
 - e) Belanja bantuan sosial; dan
 - f) Belanja tak terduga;
 - 2) Belanja langsung :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa; dan
 - c) Belanja Modal;

Ad.3. Pembiayaan

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaannya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan.
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA);
 - 2) Penerimaan pinjaman dan obligasi;
 - 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah;
 - 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - 6) Penerimaan piutang daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan modal (investasi) daerah;
 - 3) Pembayaran pokok utang;
 - 4) Pemberian pinjaman daerah.

BAB III
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2013

Kebijakan anggaran yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah prioritas pembangunan yang merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan kota menuju kota metropolitan baru yang berdaya saing dengan ditopang oleh prasarana dan sarana perkotaan yang maju dan modern. Tahap pembangunan kota ini mengutamakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Tahap pembangunan kota tahun 2013 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. meningkatkan dan memantapkan mutu dan jaringan prasarana dan sarana perkotaan di seluruh kawasan kota, dalam rangka peningkatan pelayanan.
- b. membangun ciri kota (*landmark*) yang sesuai dengan budaya, sejarah dan karakteristik kota.
- c. mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.
- d. memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.
- e. menggairahkan investasi swasta, termasuk investasi di kawasan lingkaran luar.
- f. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, terutama untuk dapat menurunkan kasus gizi kurang/buruk.

Strategi pembangunan kota disinkronkan dengan misi pembangunan kota periode 2011-2015, yaitu :

- a. meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel;
- b. meningkatkan penataan sarana dan prasarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota;
- c. meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius;
- e. meningkatkan kualitas masyarakat kota.

BAB IV
STANDAR BIAYA/HONORARIUM

Standar biaya/honorarium dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

1. Biaya lembur

- a) pelaksanaan kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam dinas, atas perintah kepala satuan unit kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur dan selanjutnya hasil kegiatan lembur dilaporkan kepada kepala satuan unit kerja atau pemberi perintah.
- b) daftar hadir (absensi) lembur pada jam kerja hari yang berkenaan dan daftar hadir kerja lembur, harus disertakan dalam pertanggungjawaban biaya lembur.
- c) pengaturan besarnya uang lembur per-jam dan uang makan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan	Uang Lembur (Rp)	Uang Makan (Lembur > 2 jam) (Rp)
1	Golongan IV	13.000 per jam	20.000 per orang
2	Golongan III	11.000 perjam	20.000 per orang
3	Golongan II	9.000 perjam	20.000 per orang
4	Golongan I	7.000 perjam	20.000 per orang
5	Pegawai Non PNS	7.000 perjam	20.000 per orang

1. Waktu kerja lembur maksimal 5 (lima) jam sehari atau 25 (dua puluh lima) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.

2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja.

2. Biaya Rapat

- a. rapat agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor.
- b. untuk rapat-rapat kantor yang waktu berlangsungnya pada jam makan, dapat diberikan makan dengan tarif maksimal Rp. 30.000,- perorang/kali.
- c. untuk rapat-rapat kantor yang waktu pelaksanaannya di luar jam makan maka dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal Rp. 15.000,-. per orang/kali.
- d. untuk kegiatan yang pelaksanaannya di luar lingkungan kantor, maka ditetapkan sewa sebagai berikut :

No	Golongan	Satuan	Harga (Rp)
1	Konsumsi dan Ruangan (Paket)	Orang/hari	200.000
2	Sewa ruangan besar	Perhari	2.500.000

3	Sewa ruangan sedang	Perhari	2.000.000
4	Sewa ruangan kecil	Unit/hari	1.500.000
5	Sewa kendaraan roda 2 (motor)	Unit/hari	200.000
6	Sewa kendaraan roda 4 (mobil)	Unit/hari	750.000
7	Sewa kendaraan roda 6 (truk/bus)	Unit/hari	3.000.000

Khusus untuk kegiatan tertentu yang pelaksanaannya harus dilakukan di hotel bintang 4 dan bintang lima, maka tarif konsumsi dan sewa ruang disesuaikan dengan tarif di hotel yang bersangkutan.

3. Biaya/honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan:

No	Nilai Pagu Dana	Honor perbulan untuk satu kegiatan*			
		PA/KPA/PPK (Rp)	PPTK (Rp)	Pembantu PPTK (Rp)	Staf Pengelola (Rp)
1	≤ 50 Juta	690,000	600,000	530,000	440,000
2	> 50 jt s/d 100jt	920,000	800,000	700,000	560,000
3	>100 jt s/d 250jt	1,060,000	920,000	800,000	630,000
4	>250 jt s/d 500jt	1,200,000	1,040,000	850,000	710,000
5	> 500 jt s/d 1 M	1,350,000	1,160,000	950,000	780,000
6	> 1 M s/d 2,5 M	1,640,000	1,410,000	1,080,000	930,000
7	> 2,5 s/d 5 M	1,780,000	1,530,000	1,150,000	1,000,000
8	> 5 M s/d 10 M	1,920,000	1,650,000	1,300,000	1,070,000
9	> 10 M s/d 25 M	2,360,000	2,010,000	1,500,000	1,290,000
10	> 25 M s/d 50 M	2,500,000	2,130,000	1,750,000	1,160,000
11	> 50 M s/d 75 M	2,640,000	2,260,000	1,800,000	1,440,000
12	>75 M s/d 100 M	2,790,000	2,380,000	1,850,000	1,510,000
13	>100 M s/d 250 M	3,650,000	2,860,000	1,900,000	1,800,000
14	> 250M s/d 500 M	3,650,000	3,100,000	2,150,000	2,050,000

* Pemberian honorarium disesuaikan dengan waktu dan jenis pekerjaan pelaksanaan kegiatan APBD kota medan serta pengadaan Barang dan Jasa, misalnya:

- terhadap pekerjaan Pengadaan barang/jasa di bidang fisik paling lama 9 bulan.
- terhadap pekerjaan Pengadaan barang/jasa di bidang non fisik paling lama 3 bulan.

4. Biaya/Honorarium Pejabat, Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa:

No	Nilai Pagu Dana	Honor per orang			
		Pejabat Pengadaan (maksimum 1 orang) (Rp/Bulan)	Panitia Barang/Jasa (kontruksi) (Rp/Paket)	Panitia Barang (non kontruksi) (Rp/Paket)	Panitia Jasa(non kontruksi) (Rp/Paket)
1	< 200 jt	680,000	680,000	760,000	480,000
2	>200 jt s/d 500jt		850,000	760,000	600,000
3	> 500 jt s/d 1 M		1,020,000	920,000	720,000
4	> 1 M jt s/d 2,5 M		1,270.000	1.140.000	910.000
5	> 2,5 M s/d 5 M		1.520.000	1.370.000	1.090.000
6	> 5 M s/d 10 M		1.780.000	1.600.000	1.270.000
7	> 10 M s/d 25 M		2.120.000	1.910.000	1.510.000
8	> 25 M/d 50 M		2.450.000	2.210.000	1.750.000
9	> 50 M s/d 75 M		2.790.000	2.520.000	1.990.000
10	> 75 M s/d 100 M		3.130.000	2.820.000	2.230.000
11	> 100 M s/d 250M		3.580.000	3.230.000	2.560.000
12	>250 M s/d 500 M		4.030.000	3.640.000	2.880.000
13	> 500M s/d 750 M		4.490.000	4.040.000	3.200.000
14	> 750M s/d 1 T		4.940.000	4.450.000	3.520.000
15	> 1 T		5.560.000	5.010.000	3.960.000

5. Biaya/Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang /Jasa diberikan per paket sebesar Rp. 500.000.

6. Biaya/Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (nilai pagu dana di bawah Rp. 200.000.000 maksimal 3 orang dan di atas Rp. 250.000.000 maksimal 5 orang):

No	Nilai Pagu Dana	Honor per orang (Rp/Paket)
1	< 200 jt	Rp. 500.000
2	>200 jt s/d 500jt	Rp. 520.000
3	> 500 jt s/d 1 M	Rp. 620.000
4	> 1 M jt s/d 2,5 M	Rp. 770.000
5	> 2,5 M s/d 5 M	Rp. 910.000
6	> 5 M s/d 10 M	Rp. 1.060.000
7	> 10 M s/d 25 M	Rp. 1.260.000
8	> 25 M/d 50 M	Rp. 1.450.000
9	> 50 M s/d 75 M	Rp. 1.650.000
10	> 75 M s/d 100 M	Rp. 1.840.000
11	> 100 M s/d 250 M	Rp. 2.100.000
12	>250 M s/d 500 M	Rp. 2.370.000
13	> 500M s/d 750 M	Rp. 2.630.000
14	> 750M s/d 1 T	Rp. 2.890.000
15	> 1 T	Rp. 3.225.000

7. Biaya/honorarium tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran:

No	Nilai Pagu Dana	Honor per bulan					
		Pengarah (Rp)	Penanggung Jawab (Rp)	Koordinator (Rp)	Ketua/Wakil Ketua (Rp)	Sekretaris/Wakil sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
1	≤ 50 Juta	800,000	750,000	660,000	630,000	610,000	490,000
2	> 50 jt s/d 100jt	1,000,000	950,000	840,000	770,000	750,000	610,000
3	> 100 jt s/d 250jt	1,100,000	1,060,000	950,000	890,000	870,000	670,000
4	> 250 jt s/d 500jt	1,200,000	1,180,000	1,060,000	940,000	920,000	730,000
5	> 500 jt s/d 1 M	1,350,000	1,290,000	1,150,000	1,050,000	1,030,000	790,000
6	>1 M s/d 2,5 M	1,450,000	1,410,000	1,290,000	1,170,000	1,150,000	840,000
7	>2,5 s/d 5 M	1,600,000	1,520,000	1,410,000	1,230,000	1,210,000	900,000
8	> 5 M s/d 10M	1,850,000	1,750,000	1,640,000	1,400,000	1,380,000	1.010,000
9	>10 M s/d 50 M	2,200,000	2,100,000	1,860,000	1,450,000	1,430,000	1.190,000
10	>50 M s/d 100M	2,650,000	2,550,000	2,210,000	1,970,000	1,950,000	1,410,000
11	>100 M s/d 500M	3,100,000	3,010,000	2,660,000	2,310,000	2,050,000	1,640,000

No	Nilai Pagu Dana	Honor per Kegiatan (Satu Kali)					
		Pengarah (Rp)	Penanggung Jawab (Rp)	Koordinator (Rp)	Ketua/Wakil Ketua (Rp)	Sekretaris/Wakil sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
1	≤ 50 Juta	1,300,000	1,250,000	1,200,000	1,100,000	1,000,000	850,000
2	> 50 jt s/d 100jt	1,350,000	1.300,000	1.250,000	1.200,000	1,100,000	900,000
3	> 100 jt s/d250jt	1,360,000	1,350,000	1,330,000	1.275,000	1,200,000	920,000
4	> 250 jt s/d 500jt	1,380,000	1,360,000	1,350,000	1,300,000	1.175,000	930,000
5	> 500 jt s/d 1 M	1,390,000	1,390,000	1,370,000	1,350,000	1,300,000	950,000
6	>1 M s/d 2,5 M	1,450,000	1,410,000	1,390,000	1,370,000	1,325,000	960,000
7	>2,5 s/d 5 M	1,600,000	1,520,000	1,410,000	1,380,000	1,330,000	980,000
8	> 5 M s/d 10 M	1,850,000	1,750,000	1,640,000	1,400,000	1,380,000	1.010,000
9	>10 M s/d 50 M	2,200,000	2,100,000	1,860,000	1,450,000	1,430,000	1.190,000
10	>50 M s/d 100M	2,650,000	2,550,000	2,210,000	1,970,000	1,950,000	1,410,000
11	>100 M s/d 500M	3,100,000	3,010,000	2,660,000	2,310,000	2,050,000	1,640,000

8. Biaya/honorarium Narasumber, pembicara khusus/pakar /praktisi, moderator, notulis dalam pelatihan/seminar/ sosialisasi/ lokakarya:

No	Keterangan	Honor
1	Narasumber	
	a. Pejabat setingkat eselon I	Rp. 1.700.000/OJ
	b. Pejabat setingkat eselon II	Rp. 1.400.000/OJ
	c. Pejabat setingkat eselon III kebawah	Rp. 900.000/OJ
	d. Pakar/praktisi/pembicara Khusus	Rp. 900.000/OJ
2	Moderator	Rp. 700.000/OJ
3	Notulis	Rp. 600.000/OJ
4	Pembuatan makalah	Rp. 400.000/OM

9. Biaya/honorarium Panitia pelatihan / seminar / rakor / sosialisasi / lokakarya:

No	Keterangan	Honor Rp/Kegiatan
1	Pengarah	Rp. 2.250.000
2	Penanggung Jawab	Rp. 2.100.000
3	Ketua/Wakil Ketua	Rp. 1.800.000
4	Sekretaris	Rp. 1.600.000
5	Anggota	Rp. 1.250.000

Untuk peserta Non PNS (masyarakat) dapat diberikan uang pengganti transport sebesar Rp.50.000/hari.

10. Biaya/Honorarium kegiatan penelitian kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan surat pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal, dan hari kerja dibatasi maksimal 4 (empat) jam sehari diberikan honorarium sebagai berikut:

A	Peneliti Utama	Rp. 60.000/OJ
B	Peneliti madya	Rp. 50.000/OJ
C	Peneliti muda	Rp. 40.000/OJ
D	Peneliti pertama	Rp. 35.000/OJ
E	Peneliti non fungsional	Rp. 30.000/OJ
F	Pembantu peneliti	Rp. 20.000/OJ
G	Pengolah data	Rp. 1.540.000/penelitian
H	Petugas survey	Rp. 8.000/responden/penelitian
I	Koordinator peneliti	Rp. 420.000/OB
J	Sekretariat peneliti	Rp. 3000.000/OB

Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

11. Biaya/Honorarium kegiatan yang lingkup kerjanya seluruh Pemko Medan seperti Perencanaan Pembangunan Kota Medan, Pengawasan (Khusus Tim Inspektorat Kota Medan), Penyusunan/Penatausahaan dan Koordinasi APBD, Pelaporan atau Pertanggungjawaban Pemko Medan, Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (TP-TGR) yang susunan Timnya berasal dari gabungan beberapa SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

No	Keterangan	Honor Per Bulan/Kegiatan
1	Pengarah	Rp. 3.000.000
2	Penanggung Jawab	Rp. 2.500.000
3	Ketua/Wakil Ketua	Rp. 2.250.000
4	Sekretaris/wakil Sekretaris	Rp. 2.000.000
5	Anggota	Rp. 1.500.000
Majelis TP-TGR		Honor Per bulan
1	Ketua	Rp. 3.000.000
2	Wakil Ketua	Rp. 2.750.000
3	Sekretaris	Rp. 2.500.000
4	Anggota	Rp. 2.250.000
5	Anggota Sekretariat	Rp. 1.500.000

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP